



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Juhariansyah**, beralamat di Desa Rasabou, RT/RW 012/006, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat email haristhamna876@gmail.com sebagai **Penggugat I**;
2. **Sri Sumaryanti**, beralamat di Desa Rasabou, RT/RW 012/006, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat email haristhamna876@gmail.com sebagai **Penggugat II**;
3. **Nurhidayati**, beralamat di GB Masjid, RT/RW 006/003, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat email haristhamna876@gmail.com sebagai **Penggugat III**;
4. **Muhammad Hairul Rizal**, beralamat di Desa Rasabou, RT/RW 012/006, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat email haristhamna876@gmail.com sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Maman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Maman, S.H. & Rekan Associates yang beralamat di Jalan Lintas Dompu-Bima, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu email satunusa8999@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 249/SKH/2023/PN Dpu tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Yoniati Kusmadewi, beralamat di JL. Nusantara No. 5 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email samsudin.advokat65@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuddin, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Lakey, Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu email samsuddin.advokat65@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 260/SKH/2023/PN Dpu tanggal 8 November 2023 sebagai **Tergugat**; dan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, berkedudukan di JL. Kakatua No. 5 Kandai II, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, Dkk beralamat di Jalan Kakatua nomor 5 Dompu email m.muslihudin.khosyiani@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 272/SKH/2023/PN Dpu tanggal 15 November 2023 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah kebun/tegalan seluas \pm 30 are yang terletak di So Onder Nomen Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: H. Hasan Arsad/Yoniati Kusmadewi.
Sebelah timur	: Kuburan/Jalan Ekonomi.
Sebelah Selatan	: Jalan Raya.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : H. Ramli O'o.

Adapun dasar dan alasan para penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa H. M Saleh Yasin (alm) adalah orang tua kandung dari para penggugat yang pada sekitar tahun 1985 telah membeli sebidang tanah sawah seluas \pm 0, 50 Ha. Yang terletak di So Onder nomen, Desa Katua Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari H. Ahmad Sidik (alm) Desa Katua. Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah utara : Salahudin Rasul.

Sebelah Timur : M. Saleh H.Adam/Iskandar H. Abdurrahman.

Sebelah Selatan : H. Salman Faris.

Sebelah Barat : H. Faruk Arahim.

2. Bahwa pada sekitar tahun 1987, tanah yang dibeli oleh orang tua para penggugat yaitu H.M. Saleh Yasin (alm) dari H. Ahmad Sidik (alm) tersebut diatas, digugat oleh Usman Jamal/Ismail Usman. Dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Usman Jamal/Ismail Usman dan karena itu H. M. Saleh Yasin meminta kepada H. Ahmad Sidik untuk mengembalikan uang seharga tanah tersebut dan/atau mengganti dengan tanah sawah yang lain yang luasnya sama dengan tanah tersebut diatas.

3. Bahwa oleh karena H. Ahmad Sidik tidak mempunyai uang dan tidak mempunya lagi tanah sawah, maka ditawarkan kepada H. M Saleh Yasin tanah kebun/tanah darat seluas \pm 30 Are sebagai pengganti uang dan/atau tanah yang kalah dalam perkara tersebut dan saat itu cuman satu-satunya tanah kebun/tegelan tersebut yang menjadi milik H. Ahmad Sidik dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : H. Hasan Arsyad/Yoniati Kusumadewi.

Sebelah Timur : Kuburan/Jalan ekonomi.

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Sebelah Barat : H. Ramli Desa Oo.

4. Bahwa atas tawaran tersebut dengan mengingat H. Ahmad Sidik tidak beruang dan tidak mempunyai tanah sawah lagi, oleh H. M. Saleh Yasin dengan pertimbangan dari pada rugi sama sekali, lebih baik mengambil

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tegalan tersebut sehingga pada tahun 1989 H. Ahmad Sidik menyerahkan tanah kebun/tegalan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada H. M. Saleh Yasin dan H. M. Saleh Yasin menerima penyerahan tanah tersebut sehingga di buatkanlah surat penyerahan tanah kebun/tegalan tersebut.

5. Bahwa mengingat H. M. Saleh Yasin pada saat itu mengemban tugas tugas sebagai guru di pulau Lombok, maka tanah tersebut mengizinkan/memberi wenang kepada orang tuanya yang bernama Yasin Bakar untuk menguasai danenggarapnya, serta mengganti nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari nama H. Ahmad Sidik diganti dengan nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh) hingga sekarang ini. Penguasaan dan penggarapan oleh Yasin Bakar atas tanah tersebut sampai beliau meninggal dunia pada sekitar tahun 1990. Dan setelah Yasin Bakar (orang tua H.M. Saleh Yasin) meninggal dunia tanah tersebut digarap/disewa tahunan kepada, H. Hasan Arsyad (alm) dan Hamid Ama Arsad (alm).
6. Bahwa setelah H. M. Saleh Yasin pensiun dari pegawai negeri sipil, dan H.M. Saleh dan para penggugat kembali tinggal di Desa Rasa Bou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada tahun 2015 dan sejak saat itu datang ke Desa Katua Dompu hendakenggarap tanahnya tersebut, ternyata sudah dikuasai dan digarap serta telah digabungkan/diikutsertakan oleh tergugat dalam sebuah sertifikat hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat sejak tahun 2008.
7. Bahwa menjadi tanda tanya besar dibenak H. M. Saleh Yasin dan para penggugat, bagaimana mungkin obyek sengketa yang merupakan tanah hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat diikutsertakan/digabungkan oleh tergugat dalam mengajukan permohonan sertifikat kepada turut tergugat sehingga lahir sertifikat hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat, padahal H.M. Saleh (alm) dan/atau para penggugat tidak pernah meminndahtangankan/menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada tergugat dan/atau kepada siapapun, sungguh ironis. Dan pertanyaan bagi para penggugat, apa dasar hukum/alasan hukum/bukti apa/alas hak apa yang digunakan oleh tergugat, mengikutsertakan/menggabungkan obyek

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kedalam permohonan hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat, padahal obyek sengketa tersebut adalah hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat sedangkan H.M. Saleh Yasin/para penggugat, tidak pernah memindahtangankan/menjual obyek sengketa tersebut kepada tergugat dan/atau kepada siapapun, sedangkan posisi obyek sengketa dalam sertifikat tersebut terletak pada posisi/bagian selatanya.

8. Bahwa pertanyaan yang sama disampaikan kepada turut tergugat, Apa dasar hukum/alasan hukum/bukti apa/alas hak apa yang dijadikan dasar pertimbangan turut tergugat menindaklanjuti/memproses permohonan sertifikat yang diajukan tergugat sehingga dapat menerbitkan/mengeluarkan sertifikat hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat, padahal dari keseluruhan luas sertifikat hak milik Nomor 359 atas nama tergugat terdapat hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat seluas obyek sengketa tersebut, sementara H.M. Saleh Yasin dan/atau para penggugat tidak pernah memindahtangankan/menjual obyek sengketa kepada tergugat dan/atau kepada siapapun, sedangkan posisi obyek sengketa dalam sertifikat tersebut terletak pada posisi/bagian selatanya.
9. Bahwa perbuatan/tindakan tergugat menguasai dan mengikutsertakan/menggabungkan tanah milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat (obyek sengketa) dalam sertifikat hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat tanpa hak/tampa alas hak yang sah dan benar adalah suatu perbuatan melawan hukum dan karena itu tergugat harus dihukum dengan berkewajiban hukum untuk mengembalikan/menyerahkan tanah tersebut kepada H. M. Saleh Yasin/para penggugat selaku ahliwarisnya yang berhak atas obyek sengketa tersebut dengan bebas, aman dan tanpa sarat.
10. Bahwa tindakan/perbuatan turut tergugat yang memproses permohonan sertifikat yang dimohon oleh tergugat tanpa alas hak yang sah dan benar menggabungkan/ mengikutsertakan obyek sengketa yang merupakan hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat, sehingga turut tergugat menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 359 atas nama tergugat yang didalam sertifikat nomor : 359 tersebut terdapat hak milik H, M. Saleh Yasin/para penggugat (obyek sengketa) adalah perbuatan yang melanggar asas-asas umum

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tidak menyalhgunakan kewenangan dan asas kecermatan dan karena itu turut tergugat berkewajiban hukum untuk mengembalikan hak para penggugat dengan melakukan pemecahan sertifikat hak milik nomor : 359 atas nama tergugat, untuk seluas obyek sengketa tersebut diatas diterbitkan/dikeluarkan sertifikat hak milik atas nama para penggugat tanpa biaya apapun artinya biaya menjadi beban/tanggungannya turut tergugat.

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut di kuasai dan di garap oleh tergugat sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, telah berlangsung selama 15 tahun dan tanah tersebut kalau di tanami dengan jagung maka menghasilkan jagung sebanyak $\pm 3.000 \text{ kg.} \times \text{a. Rp. 4.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$ setiap tahunnya. sehingga selama 15 tahun para penggugat menderita kerugian atas tidak dapat menikmati hasil obyek sengketa tersebut, dengan perhitungan $\text{Rp. 12.000.000,-} \times 15 \text{ Tahun} = \text{Rp. 180.000.000,-}$ (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
12. Bahwa sesungguhnya pada sekitar awal tahun 2022, permasalahan tersebut diatas, kedua belah pihak (H.M. Saleh Yasin dengan tergugat) sudah ada kata sepakat dimana tergugat akan membayar tanah tersebut kepada H. M. Saaleh Yasin, akan tetapi keesokan hari pada saat/hari yang disepakat untuk serah terima harga tanah tersebut, tergugat mengingkarinya, dan karena itu pada bulan Oktober Tahun 2022 H. M. Saleh Yasin menemui kami selaku kuasa hukum agar persoalan ini dapat diupayakan melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Dompu, sayang Allah Subahanahu Wata'ala, lebih dahulu memanggilnya (Meninggal Dunia) dan karena itu anak-anaknya selaku ahli waris (para penggugat) tersebut di atas, berkewajiban hukum untuk mendapatkan haknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Dompu.

Berdasarkan urain tersebut di atas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu/Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk Menetapkan Keputusan sebagai berikut :

1. Menggabungkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa tanah seluas \pm 30 are yang terletak di So Onder Nomen Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Hasan Arsad/Yoniati Kusmadewi.
Sebelah timur : Kuburan/Jalan Ekonomi.
Sebelah Selatan : Jalan Raya.
Sebelah Barat : H. Ramli O'o.

adalah hak milik H.M.. Saleh Yasin/para penggugat.

3. Menghukum tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat dengan aman, bebas, tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian selama para penggugat tidak dapat menikmati hasil atas obyek sngketa selama 15 tahun x Rp 12.000.000,- = Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum turut tergugat untuk melakukan pemecahan sertifikat hak milik nomor: 359 atas nama tergugat dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama para penggugat dari hasil pemecahan sertifikat tersebut seluas sebagaimana obyek sengketa.dengan biaya penerbitan sertifikat dibebankan kepada turut tergugat;
6. Menghukum tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan/atau menetapkan hukum lain yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat datang menghadap Kuasanya, dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil para penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 haruslah di tolak seluruhnya, karena dalil gugatan penggugat tidak ada korelasi maupun hubungan hukumnya dengan pihak TERGUGAT dan hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan dan dalil bagi para penggugat sepanjang tidak terkait dengan TERGUGAT, dan oleh karena itu dalil penggugat pada poin tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan seluruhnya;
3. Bahwa dalil para penggugat pada angka 6, 7 dan 8 harus ditolak adanya, karena TERGUGAT tidak pernah merasa menggarap dan menguasai tanah milik para Penggugat dan kepemilikan tanah milik TERGUGAT didasari dengan proses yang memenuhi syarat dan prosedur hukum yang sah untuk itu maka oleh karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan perihal Gugatan para penggugat tersebut ; termasuk pengalihan tanah yang dimaksud penggugat adalah sama sekali tidak pernah ada terjadi hal demikian dan harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya dan selain itu ranahnya BPN Kabupaten Dompu yang menjawabnya;
4. Bahwa dalil para penggugat pada angka 9 dan 10, bahwa TERGUGAT tidak pernah merasa ada berurusan dengan para penggugat maupun orang tuanya, karena yang dijadikan obyek sengketa oleh para penggugat adalah sengaja mengaitkan dengan bagian tanah milik TERGUGAT adalah justeru sebaliknya para penggugatlah yang ingin menguasai tanah milik

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum dan sebaliknya semua Tindakan/perbuatan TERGUGAT adalah dilakukan secara sah dan memenuhi prosedur hukum atas kepemilikan tersebut dan dalil para penggugat adalah tidak beralasan hukum dan Pembuatan Sertipikat di atas Tanah Milik TERGUGAT adalah Sah Secara Hukum Untuk Dijadikan Dasar Alas Hak Yang Sah Bersifat Autentik, Maka oleh karenanya semua alasan para penggugat harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

5. Bahwa dalil para penggugat pada angka 11, mengenai ganti rugi harus pula ditolak karena permintaan ganti rugi yang didalil para penggugat tidak beralasan hukum dan premature bahkan tidak realistis dikira orang tidak menanam jagung hasilnya per/are saja orang umum sudah pada patok saking tahunya hasil jagung ini bukan lagi rahasia semua orang tahu hal tersebut contohnya untuk 1 Ha lahan hasil 5-6 ton saja ;
6. Bahwa dalil para penggugat pada angka 12, harus ditolak seluruhnya karena tidak mungkin TERGUGAT mau membayar tanah miliknya sendiri;
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab sepanjang merugikan TERGUGAT harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut dimohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum menolak Gugatan para penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukun kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7 (tujuh) menyatakan "...bagaimana mungkin obyek sengketa yang merupakan tanah hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat diikutsertakan/digabungkan oleh tergugat dalam mengajukan permohonan sertifikat kepada turut tergugat sehingga lahir sertifikat hak milik nomor: 359 atas nama tergugat" dan dalil gugatan pada angka 8 (delapan) menyatakan "...padahal dari keseluruhan Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas sertifikat hak milik Nomor 959 atas nama tergugat terdapat hak milik H.M. Saleh Yasin/para penggugat seluas obyek sengketa tersebut..."

berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat dapat sampaikan bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah seluas ± 30 are yang berada dalam objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 359/Katua/2008 tanggal 16-6-2008 Surat Ukur Nomor: 140/Katua/2008 tanggal 14-06-2008 seluas 10.541 M2 atas nama YONIATI KUSUMADEWI;

2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam warkah permohonan Yoniati Kusumadewi diperoleh/dibeli dari atas nama Ahadiat Wiradinata berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PENGGARAPAN (LABUR) seluas ± 40 are pada tanggal 08 Maret 2007 dengan Pihak Pertama Ahadiat Wiradinata selaku penjual dan Pihak Kedua Yoniati Kusumadewi selaku pembeli dengan disaksikan oleh empat orang saksi dan mengetahui saat itu Plt. Kepala Desa Katua;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin 2 di atas, maka menjadi sebuah kewajiban untuk Para Penggugat agar juga menarik Saudara Ahadiat Wiradinata selaku penjual untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga proses jalannya perkara menjadi lebih jelas dan terang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat secara tegas akan kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi surat penyerahan tanah kebun/tegalan oleh H. Ahmad Sidik (alm) kepada H. M. Saleh Yasin tertanggal 13 Februari 1989 seluas ± 30 are;
- P-2 Fotokopi Surat keterangan kehilangan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat tanda terima setoran, tahun 2021 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin);
- P-3 Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat tanda terima setoran, tahun 2022 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin);
- P-4 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat Tanda Terima setoran, tahun 2023 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin);
- P-5 Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2021 atas nama Yasin bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin);
- P-6 Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2022 atas nama Yasin bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin);
- P-7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. M. Saleh Yasin;
- P-8 Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris H. M. Saleh Yasin;
- P-9 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 142/SK-52.MP.02.03/XI/2021;
- P-10 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 108/SK-52.MP.02.03/XI/2021;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 Surat Pernyataan saudara kandung H. M. Yasin mengenai tanah seluas ± 30 are yang terletak di So Onder Noman Desa Katua Kecamatan Dompu dibeli oleh H. M. Saleh Yasin dari H Ahmad Sidik dan SPPTnya atas nama orang tua H. M. Saleh Yasin yang bernama Yasin Bakar;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-10 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah kaset CD yang berisi rekaman suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada permasalahan sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat/ Nona Iming;
 - Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah objek sengketa namun tahu luasnya lebih kurang 30 are;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H.M. Hasan;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan dahulu kuburan sekarang Jalan ekonomi;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat H. Ahmad Sidik melakukan transaksi penyerahan tanah kepada H. M. Saleh;
 - Bahwa Saksi tanda tangan sebagai saksi pada saat penyerahan tanah objek sengketa dari H. M. Saleh Sidik kepada H. M. Saleh dan pada saat itu ada Kepala Desa yang hadir;
 - Bahwa tidak ada kompensasi yang menjadi dasar dari penyerahan tanah tersebut;
 - Bahwa tidak ada pertukaran tanah tersebut dengan uang atau barang lainnya;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan tanah tersebut di garap oleh orang lain, karena M. Saleh Yasin berdomisili di Lombok ;
- Bahwa H.M. Saleh Yasin tidak pernah menggarap sendiri tanah tersebut;
- Bahwa H.M. Saleh Yasin sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak H.M. Saleh Yasin dan tidak tahu pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut Kepala Desanya bernama Ishaka Abdullah;
- Bahwa surat penyerahan tanah tersebut dibuat oleh pemerintah Desa Katua;
- Bahwa Saksi tidak kenal M. Hasan, yang saksi kenal dan ada pada saat penyerahan tanah tersebut yaitu H. Ahmad M. Sidik, H. M. Saleh dan kepala Desa Ishaka Abdullah;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala Desa Abdullah Ishaka tanda tangan di surat penyerahan tersebut;
- Bahwa benar batas-batas tanah di dalam surat penyerahan tersebut ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Aminah Yasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut sudah dibeli oleh Tergugat/Nona iming;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah orang suruhan dari Tergugat/Nona Iming;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ishaka Abdullah membeli tanah kepada Aminah Yasin;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Arahman Abdullah, Mustamin Abdullah dan Mustamin Zakaria;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi kenal M. Hasan H. Ahmad pada saat penyerahan tanah tersebut menjabat sebagai Kaur Ekonomi di Desa Katua;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ahmad Sidik memiliki anak yang bernama Sa'ati, A. Landa/Muliadin dan anak perempuannya Saksi lupa namanya;
 - Bahwa penyerahan tanah tersebut pada tanggal 13 Februari 1989;
 - Bahwa Saksi mendengar informasi dari orang bahwa yang mengerjakan tanah tersebut orang lain atas suruhan dari M. Saleh;
 - Bahwa pemilik tanah yang di sebelah utara tanah sengketa sekarang adalah tanah milik Tergugat/ Nona Iming;
 - Bahwa Tergugat memperoleh tanah yang disebelah utara tanah objek sengketa membeli dari H. Hasan Arsyad;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan jual belinya, Saksi hanya tahu dari orang;
 - Bahwa orang yang disuruh H. M. Saleh Yasin untuk mengerjakan tanah objek sengketa, mengerjakan tanah tersebut dengan ditanami kacang kedelai dan padi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yasin Bakar;
 - Bahwa M. Saleh merupakan anak kandung dari Yasin Bakar;
 - Bahwa Yasin Bakar menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah sengketa sampai Yasin bakar meninggal Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahadiat Wiradinata;
 - Bahwa Saksi selesai menjabat sebagai Kadus tahun 2009;
 - Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa setelah dijabat oleh Ishaka Abdullah yaitu Hasan Kasim selanjutnya Rite Abdullah dan Mahdar Kamarudin;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kadus pada tahun 2007, Saksi tidak mengetahui ada transaksi jual beli tanah antara Tergugat/Nona Iming dengan Ahadiat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rukmini Yasin, Ardian H. Hasan, Irianto, dan Anwar H. Hasan;
2. Mahdon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat/ Nona Iming;
 - Bahwa letak tanah objek sengketa berada di So Onderneming , luasnya ± 30 are;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan dahulu tanah H.M. Hasan sekarang Tergugat/ Nona Iming;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan dahulu kuburan sekarang Jalan ekonomi;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli O'o;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat/ Nona iming digarap oleh anak buahnya yaitu Burhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik H. Muhammad Saleh Yasin yang diperoleh dari H. Ahmad Sidik;
- Bahwa dahulu H. Ahmad Sidik pernah menjual tanah yang terletak di So Onderneming di dekat tanah sengketa kepada H. Muhammad Saleh dan tanah tersebut diperkara oleh Ismail Usman tahun 1988 dan H. Ahmad Sidik saat itu kalah, sehingga H. Ahmad Sidik mengganti tanah tersebut dengan tanah objek sengketa untuk H. Muhammad Saleh Yasin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat turun dari pihak pengadilan di tanah yang berperkara dulu saksi ada di lokasi tanah tersebut, sekitar tahun 1980an dan Saksi mengetahui penyerahan tanah dari Ahmad Sidik kepada M. Saleh karena Saksi diberitahu oleh H. Ahmad Sidik;
- Bahwa di Desa katua ada Satu So Onderneming, ada So Onderneming yang lain masuk Desa O'o;
- Bahwa saat penyerahan tanah dari H. Ahmad Sidik kepada H. M. Saleh Saksi tidak ada, Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan H. Ahmad Sidik dan saksi diceritakan oleh H. Ahmad Sidik pernah ribut orang tuanya H. Saleh dengan H. Ahmad Sidik karena terlambat menggantikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diserahkan merupakan milik H. Ahmad Sidik bukan tanah orang tuanya;
- Bahwa saudaranya H. Ahmad Sidik yang sekandung adalah Sarafia;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut terjadi pada tahun 1989;
- Bahwa saat itu kadesnya Ishaka Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara H. M. Saleh Yasin;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aminah Yasin;
- Bahwa setelah tahun 1989 tanah objek sengketa dikerjakan bergantian oleh orang karena H. Saleh berdomisili di Mataram;
- Bahwa nama orang tua H. M. Saleh yaitu Yasin Bakar dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Yasin Bakar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, Pada saat Yasin Bakar masih hidup, orang yang meminta untuk menggarap tanah tersebut langsung kepada Yasin Bakar, setelah meninggal Yasin bakar orang yang mengerjakan tanah tersebut meminta kepada H. Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengerjakan tanah tersebut meminta kepada H. Saleh karena diberitahu oleh orang yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang pernah mengerjakan tanah tersebut yaitu A. Hamid Usu dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga tanah tersebut di kerjakan oleh anak buahnya Tergugat/Nona Iming;
- Bahwa anak buahnya Tergugat/Nona Iming mengerjakan tanah Sengketa yaitu lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa yang saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah diserahkan oleh H. Ahmad Sidik dan sampai sekarang Saleh Yasin yang bayar pajak tanah tersebut karena Saksi pernah menjadi petugas pemungut pajak;
- Bahwa H. M. Saleh sudah meninggal baru-baru ini belum sampai setahun;
- Bahwa Sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1986, pajak tanah sengketa tersebut atas nama H. Ahmad Sidik;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Arbia H. Hasan dan Irianto, sedangkan dengan Ahadiat Wiradinata Saksi hanya kenal nama namun tidak tahu orangnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memiliki tanah di sekitar tanah sengketa adalah Arbia H. Hasan sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat/Nona Iming membeli tanah dari Ardia H. Hasan;
- Bahwa Ada yang keberatan saat datang H. Saleh mau garap, ternyata tanah tersebut dikuasai oleh anak buahnya Terggugat/Nona Iming;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sahril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat/ Nona Iming;
- Bahwa letak tanah objek sengketa berada di So Ondernaming Desa Katua, luasnya ± 30 are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan dahulu tanah H.M. Hasan sekarang Tergugat/ Nona Iming;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan dahulu kuburan sekarang Jalan ekonomi;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa setuju Saksi H. M. Saleh yang merupakan anak dari Yasin Bakar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai petugas pemungut pajak sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tetap dibayar pajak sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan yang bayar pajak adalah M. Saleh, sedangkan nama yang tertera dalam SPPT atas nama Yasin Bakar;
- Bahwa Tergugat/Nona Iming pernah memiliki masalah dengan M. Saleh Yasin pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang berada dalam bukti surat T-11;
- Bahwa Saksi pernah bangun pondok diatas tanah sengketa atas perintah dari H. Saleh, kemudian datang anak Tergugat dan menegur sehingga saksi dan H. Saleh dilaporkan ke Polisi, di kantor Polisi dibuatkan surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh H. Saleh dan saksi;
- Bahwa Ada komunikasi saksi dengan Tergugat/Nona Iming melalui Hanphone yang intinya persetujuan jual beli tanah sengketa antara Tergugat dengan H. Saleh;
- Bahwa yang saksi ingat hari Senin, saksi membuatkan surat jual beli tanah sengketa tersebut di kantor Desa selanjutnya saksi ditelepon oleh Tergugat/Nona Iming ditunda dulu transaksi penyerahan uang harga

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut karena Tergugat/Nona Iming ada keluarga yang meninggal di Manggelewa tunda hari Rabu, dan di hari Rabu tersebut datanglah H Saleh dan istrinya ke Kantor Desa dari pihak Tergugat datang anaknya Tergugat yang bernama Adi bersama dengan Pak Dul dan Pak Dul saat itu langsung ngomong bahwa tidak ada transaksi jual beli tanah sengketa, karena tanah sengketa merupakan tanah Tergugat yang sudah bersertifikat;

- Bahwa dalam rekaman bukti Penggugat yang berbicara adalah Saksi dengan Tergugat/Nona Iming yang isi percakapannya mengenai serah terima uang untuk transaksi jual beli tanah sengketa;
- Bahwa Saksi merekam percakapan tersebut pada saat telepon dengan Tergugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa tidak ada izin dari Tergugat saat Saksi merekam percakapan;
- Bahwa Selanjutnya Tergugat bertanya terkait berapa persentase administrasi jual beli tanah sengketa yang harganya saat itu sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak jadi dilakukan transaksi jual beli tanah sengketa karena pada saat hari Rabu yang dijanjikan oleh Tergugat, datang Pak Dul dan anaknya Tergugat/Nona Iming yang bernama Adi Nugroho, pernyataan Pak Dul tidak ada jual beli tanah sengketa, tanah tersebut merupakan milik Tergugat sehingga tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah di sertifikat oleh Tergugat/ Nona Iming;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan antara H. Saleh dengan Tergugat/Nona Iming, dan saksi berinisiatif sendiri menelepon Tergugat dan merekam hasil pembicaraan dengan Tergugat untuk di perdengarkan kepada H. Saleh agar H. Saleh percaya kepada saksi;
- Bahwa Tidak ada Permintaan dari Tergugat/Nona Iming untuk bernegosiasi, saksi yang berinisiatif untuk telepon ke Tergugat/Nona Iming untuk saksi perdengarkan kepada H. Saleh;
- Bahwa H. M. Saleh menandatangani surat pernyataan bersama karena pada saat itu H. Saleh bangun pondok di tanah sengketa dan Tergugat

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, karena Tergugat telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah disertifikat oleh Tergugat/Nona Iming, yang saksi tahu tanah sengketa tersebut milik H. M. Saleh, karena H. Saleh yang selalu membayar pajak tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk tanah sengketa Tergugat mengajukan mutasi SPPT, yang saksi tahu Tergugat pernah mengajukan mutasi untuk semua tanah milik Tergugat di Desa Katua;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Tergugat syaratnya adalah foto kopi sertifikat dan saksi yang isikan form C.1 dan C.2. untuk mutasi tersebut, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada memenuhi syarat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dasar kepemilikan H. M. Saleh adalah surat penyerahan tanah sengketa dari Ahmad Sidik kepada H. Saleh ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa;
 - Bahwa yang Saksi tahu saudara H. M. Saleh yaitu Bunyamin yang lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa SPPT tanah atasnama Yasin Bakar karena Yasin Bakar diberikan tanah sengketa oleh anaknya yang bernama H. M. Saleh;
 - Bahwa H. M. Saleh sudah meninggal tahun 2023;
 - Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa sekarang adalah anak buah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sedang disengketakan, saksi membangun pondok tersebut atas suruhan dari M. Saleh;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aminah Yasin dan tidak pernah mendengar Aminah Yasin menjual tanah kepada Ishaka Abdullah;
4. Muliadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat/ Nona Iming;
 - Bahwa letak tanah objek sengketa berada di So Onderneming Desa Katua, luasnya ± 30 are;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Hasan Arsyad;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan dahulu kuburan sekarang Jalan ekonomi;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli;
- Bahwa dahulu tanah sengketa milik H. Ahmad Sidik, selanjutnya H. Ahmad Sidik menyerahkan kepada H. Saleh;
- Bahwa dasarnya H. Ahmad Sidik mengganti tanah kepada H. M. Saleh, karena sebelumnya H. Ahmad Sidik ada melakukan transaksi jual beli tanah, namun tanah tersebut di perkarakan dan H. Ahmad Sidik kalah, sehingga H. Ahmad Sidik menyerahkan tanah sengketa tersebut Kepada H. M. Saleh untuk mengganti tanah yang kalah perkara tersebut;
- Bahwa pada saat H. Ahmad Sidik menyerahkan tanah tersebut, tanah tersebut sedang dikuasai Ahmad Sidik dengan menanam kedelai;
- Bahwa orang tua Saksi 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi tanah tersebut diserahkan langsung oleh H. M. Sidik kepada M. Saleh pada tahun 1989, saat itu saksi berumur lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. M. Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi hanya diberitahukan sudah menyerahkan tanah sengketa kepada H. M Saleh, terkait dimana diteruskannya saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal tahun 2003;
- Bahwa anak H. Ahmad Sidik ada 3 (tiga) orang dan Saksi anaknya yang ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Saksi menceritakan penyerahan tanah tersebut kepada saudara Saksi yang lain;
- Bahwa Saksi lupa kapan diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Sebelum orang tua saksi meninggal, saksi diberitahukan bahwa tanah sengketa diserahkan kepada H. M. Saleh, terkait bentuk penyerahan dan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Saksi memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cerita dijual kepada orang lain hanya diserahkan kepada H. M. Saleh;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi tanah diserahkan kepada H. M. Saleh pada sekitar tahun 1989;
- Bahwa yang kuasai H. M. Saleh dengan cara menyuruh orang di kampung tersebut untuk menggarapnya;
- Bahwa yang menggarap saat sekarang adalah Burhan dengan cara menanam jagung dan Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Burhan;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi menyerahkan tanah kepada H. M. Saleh seluas lebih kurang 30 are;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- T-1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359, atas nama Pemegang Hak Yoniati Kusuma Dewi tanah di Desa Katua seluas $\pm 10.541\text{m}^2$;
- T-2 Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Yoniati Kusuma Dewi;
- T-3 Fotokopi Surat Keterangan hilang No: Umum/3.5/01/2007 yang dikeluarkan Kepala Desa Katua mengenai Arbiah H. Hasan yang kehilangan surat tanda hak penggarapan tanah tegalan di So Onderneming;
- T-4 Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Arbiah H. Hasan tanggal 31-10-2007;
- T-5 Fotokopi surat keterangan pemilikan tanah atas nama Arbiah H. Hasan tanah seluas 5.800m^2 di Desa Katua Kecamatan Dompus;
- T-6 Fotokopi Surat pernyataan Anwar H. Hasan mengenai tidak keberatan terhadap penjualan tanah warisan Almarhum H. Hasan Arsad tertanggal 8 November 2007;
- T-7 Fotokopi Surat perjanjian jual beli (labur) Tanah tegalan antara Arbiah H. Hasan dengan Adi Nugroho seluas ± 58 are di So Ondenomen Dusun Katua Desa Katua Kecamatan Dompus;
- T-8 Fotokopi Surat Pernyataan Irianto mengenai tidak keberatan terhadap perjanjian jual beli Ahadiat Wiradinata dengan Yoniati Kusumadewi, tanggal 27 November 2013;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9 Fotokopi Surat perjanjian jual beli Penggarapan (labur) dari Ahadiat Wiradinata kepada Yoniati Kusumadewi tanah tegalan seluas $\pm 6.800\text{m}^2$ di Desa Katua Kecamatan Dompu;
- T-10 Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli dari Rukmini Yasin kepada Yoniati Kusuma Dewi tanah seluas ± 1 are tanggal 01 Maret 2012;
- T-11 Fotokopi Surat pernyataan Bersama H. M. Saleh Yasin dan Sahril mengenai tidak akan memasuki atau melakukan penyerobotan tanah milik Yoniati Kusumadewi di So Onder Nomen Desa Katua Kecamatan Dompu, tanggal 19 Agustus 2021;
- T-12 Fotokopi Surat Jual Labur Sebidang Tanah Tegalan dari Aminah Yasin kepada Ishaka Abdullah tanah seluas ± 040 are di sebelah barat Dusun Katua;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-10 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukardin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Saleh Yasin karena bukan orang asli dikampung;
 - Bahwa dulu Saksi bekerja di gilingan milik Tergugat sebagai buruh heler (penggilingan beras) selama lebih kurang 10 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ahadiat saat di penggilingan Tergugat, dimana saat itu Ahadiat sedang menawarkan sebidang tanah kepada Tergugat;
 - Bahwa Ahadiat datang bersama satu orang temannya dan Saat itu Tergugat mau membeli tanah tersebut dan Tergugat bertanya tanah yang mau dijual tersebut letaknya dimana dan selanjutnya saksi mendampingi Tergugat ke lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa letak tanah tersebut di Desa Katua;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan pohon yang masih hidup sampai sekarang namun Saksi lupa nama pemiliknya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan dahulu kuburan sekarang Jalan ekonomi;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli;
- Bahwa Pada saat proses jual beli tanah di kantor Desa saksi tahu dan saksi tanda tangan sebagai saksi di surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat jual beli tanah (T-9) tersebut di kantor Desa Katua;
- Bahwa selain Saksi dan Tergugat yang hadir saat transaksi jual beli yaitu Kades Katua, Pak Dar'in M Hasan, Pak Muhtar, dan Ahadiat;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tergugat tidak ada yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setelah dibeli oleh Tergugat, Saksi yang menggarap selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun dan setelah Saksi selesai tanah tersebut digarap oleh Burhan;
- Bahwa Saat awal dibeli dan saksi garap kondisi tanah masih berupa hutan belukar dan saksi yang bersihkan;
- Bahwa antara Ahadiat dan Tergugat melakukan transaksi jual beli sebanyak 2 kali dan saksi dampingi yang dilakukan dalam tahun 2007 saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan surat jual beli tersebut, surat jual beli tersebut dibacakan oleh aparat desa;
- Bahwa saat itu nama Kadus Katua Muhtar Abdullah;
- Bahwa Setelah selesai jual beli tahun 2007 langsung dikuasai dengan cara Saksi yang garap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Ahadiat orang mana, yang Saksi dengar Ahadiat orang Jawa;
- Bahwa Ahadiat membeli tanah tersebut dari orang di Desa Katua;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Ahadiat saat di Kantor Desa Katua dan di penggilingan Tergugat saat menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25-30 are lahan kering;
- Bahwa Saksi tanda tangan jual beli 2 kali;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tanda tangan di surat perjanjian jual beli labur dan satu kali tanda tangan di surat penggarap 2 kali tanda tangan tersebut merupakan tanah yang sama;
 - Bahwa tanah tersebut milik Ahadiat dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa ada 2 kali transaksi terhadap tanah yang sama dengan luas tanah yang sama;
 - Bahwa saat transaksi tanah tersebut yang menjabat sebagai kepala desa yaitu Muhdar Kamaludin;
 - Bahwa saat jual beli tanah tidak ada Agani Ishaka dan Anwar H. Hasan, yang Saksi ingat hanya Muhtar dan Dar'in;
 - Bahwa saat 2 kali transaksi jual beli tanah tersebut kepala desanya Madhar Kamaludin;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut belum bersertifikat;
2. Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah tanah antara Tergugat dengan orang yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa letak tanah tersebut di dekat jalan raya;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara Saksi tidak tahu ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan dahulu kuburan;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Ramli O'o;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengerjakan tanah sengketa sejak Tergugat beli sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa di sebelah timur tanah sengketa dibuat jalan ekonomi, Pemerintah desa saat itu meminta izin kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut dengan membayar tahunan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal H. M. Saleh Yasin;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebelum Saksi menggarapnya masih banyak pohon-pohon semak belukar kemudian Saksi yang pertama kali bersihkan;
- Bahwa Saksi orang asli Desa Katua;
- Bahwa tanah di sekitar tanah sengketa masing-masing dikerjakan oleh pemiliknya berupa sawah sedangkan tanah tegalan digarap satu kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk kerja di penggilingan Tergugat pada saat ada aktivitas di penggilingan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sukardin Usman satu kampung dengan saksi, dulu pernah kerja di penggilingan Tergugat/Nona dan pernah bersama menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mengerjakan tanah sengketa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa ± 30 are berupa tanah tegalan;
- Bahwa Saksi pertama kali menggarap tanah sengketa saat masa Presiden SBY;

3. Madhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H. M. Saleh dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan H. M. Saleh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Katua sejak tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan Juli 2013;
- Bahwa pernah ada orang bernama Ahadiat dan Tergugat menghadap ke kantor Desa Katua sekitar tahun 2007;
- Bahwa selain Ahadiat dan Tergugat ada orang lain yang menghadap yaitu Muhtar Abdullah merupakan Kepala Dusun, A.Gani dan Sukardin Usman;
- Bahwa mereka menghadap ke Kantor Desa dalam rangka transaksi jual beli tanah objek sengketa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dilakukan transaksi jual beli, ada dari pihak kantor Desa yang ke lokasi tanah tersebut untuk mengkonfirmasi yaitu Muhtar Abdullah selaku Kepala Dusun dan Dar'i M. Hasan selaku kaur pemerintahan;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Arbiah H. Hasan ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan dahulu kuburan;
 - Barat berbatasan dengan parit;
- Bahwa Ahadiat memperoleh tanah tersebut beli dari Ishaka Abdullah, mantan kepala Desa Katua;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat jual beli (T-9) sebagai kepala Desa Katua;
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala desa tidak ada yang keberatan terkait jual beli tanah sengketa;
- Bahwa sejak dibeli oleh Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa yaitu Sukardin dan Burhan;
- Bahwa jalan ekonomi di sebelah timur objek sengketa merupakan program pemerintah Desa Katua dan saat Saksi menjadi Kepala Desa Katua jalan ekonomi tersebut dibuat;
- Bahwa saat pembuatan jalan ekonomi ada pihak yang keberatan yaitu Tergugat karena jalan tersebut dibuat terlalu lebar mengambil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala Desa Katua yang menjadi Plt. Kepala Desa yaitu Anwar;
- Bahwa bukti yang disampaikan Ahadiat pada saat transaksi jual beli tersebut yaitu ada Akta Notaris;
- Bahwa Ahadiat dan Tergugat datang untuk membuat jual beli tanah sengketa di kantor desa tanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Ahadiat merupakan Dirut PT. Siera, orang Jawa Barat, sedangkan Tergugat/Nona Iming asalnya dari Bada Dompu
- Bahwa luas tanah tersebut ± 30 are, namun dalam surat jual beli (T-9) luas tanahnya 6.800m^2 atau ± 50 are;
- Bahwa harga jualnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dalam surat jual beli yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Arbiah H. Hasan ;
 - Selatan berbatasan dengan Tergugat;
 - Timur berbatasan dengan H. Umar Arsyad;
 - Barat berbatasan dengan H. Muhsinin H. Adam;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak tanah di sekitar tanah sengketa selain yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat membeli tanah dari Ahadiat 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah yang berbatas dengan tanah sengketa yaitu di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lupa dari mana Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa kondisinya masih hutan belukar pada saat jual beli;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang lebih dulu transaksi Tergugat dengan Ahadiat atau Tergugat dengan Arbiah H. Hasan, yang saksi ingat transaksi tanah tersebut saat saksi menjabat Kepala Desa Katua;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Ardian H. Hasan bukan tanah sengketa namun tanah yang letaknya satu hamparan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anwar H. Hasan dan dengan Irianto saksi pernah bertemu;
- Bahwa Irianto pernah ada niat menggugat tanah yang dijual oleh Ahadiat, kemudian Yang saksi dengar Tergugat tidak mau repot dengan urusan tanah tersebut, tergugat membayar sejumlah uang untuk kompensasi, saksi lupa berapa jumlah kompensasi tersebut;
- Bahwa ada dibuatkan surat saat dibayar kompensasi;
- Bahwa dalam surat kompensasi (T-8) ada tanda tangan Saksi sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuatkan surat jual beli antara Tergugat dengan Arbiah H. Hasan namun Saksi lupa luasnya;
- Bahwa jual beli Tergugat dengan Ahadiat dan Tergugat dengan Arbiah H. Hasan merupakan jual beli terhadap tanah yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Adi Nugroho yang merupakan anak dari Tergugat;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan dalam surat jual beli antara Adi Nugroho dengan Arbiah H. Hasan (T-7);
- Bahwa selain Ahadiat dan Arbiah H. Hasan ada orang lain yang menjual tanah kepada Tergugat di hamparan yang sama yaitu Anwar H. Hasan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

TT-1 Fotokopi Surat Permohonan hak milik atas nama Yoniati Kusumadewi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu beserta lampirannya;

TT-2 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 359 Desa Katua atas nama Pemegang Hak Yoniati Kusumadewi seluas $\pm 10.541 \text{m}^2$;

TT-3 Fotokopi Surat Jual Labur Sebidang Tanah Tegalan dari Aminah Yasin kepada Ishaka Abdullah tanah seluas ± 040 are di sebelah barat Dusun Katua;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, telah mengajukan kesimpulannya namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi dari Turut Tergugat;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal eksepsi tersebut (vide Pasal 162 RBg);

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Turut Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam Warkah permohonan Yoniati Kusumadewi diperoleh/dibeli dari atas nama Ahadiat Wiradinata berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PENGGARAPAN (LABUR) seluas \pm 40 are pada tanggal 08 Maret 2007 dengan Pihak Pertama Ahadiat Wiradinata selaku penjual dan Pihak Kedua Yoniati Kusumadewi selaku pembeli, berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sebuah kewajiban untuk Para Penggugat agar juga menarik Saudara Ahadiat Wiradinata selaku penjual untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dimana perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat sehingga dapat disimpulkan untuk mendudukan seseorang sebagai Tergugat menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Para Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat dan di samping itu Para Penggugat mendudukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Para Penggugat telah menganggap bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak bagi Para Penggugat. Apabila dikaji dari perspektif dan praktik peradilan perdata di Indonesia dengan

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, dengan kaidah hukum pada pokoknya bahwa, “*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1072 k/sip/1982 yang menegaskan bahwa “ gugatan cukup ditujukan kepada secara *feitelijk* (nyata) menguasai tanah obyek sengketa “ dan adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Para Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat telah jelas dikemukakan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan semua pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menguasai tanah sengketa dan telah mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 359 dan Turut Tergugat telah mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 359;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan terang;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-11. Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-10 yang telah bermeterai cukup adalah printout tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian apapun, kecuali apabila bukti fotokopi tersebut terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah. Para Penggugat telah pula menghadirkan Saksi Jamaludin, Saksi Mahdon, Saksi Sahril, dan Saksi Muliadin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan. Serta Para Penggugat telah mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah kaset CD yang berisi rekaman suara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda T-1 hingga T-12. Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-10 yang telah bermeterai cukup adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak memiliki nilai pembuktian apapun, kecuali apabila bukti fotokopi tersebut terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah. Para Tergugat telah pula menghadirkan Saksi Sukardin Usman, Saksi Burhan dan Saksi Madhar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3 adalah berupa fotokopi dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tertanggal 1 Juli 1973;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tahun 2008 atas nama Yoniati Kusumadewi;
- Bahwa objek sengketa sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa merupakan milik H.M. Saleh Yasin / orang tua Para Penggugat ?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tahun 2008 atas nama Tergugat serta perbuatan Turut Tergugat telah mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Apakah tanah objek sengketa merupakan milik H.M. Saleh Yasin / orang tua Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat dimana ada perbedaan terhadap luas dan batas obyek sengketa namun mengenai luas dan batas-batasnya telah disepakati oleh para pihak yang merupakan tanah yang sama pada saat ditunjukkan oleh para pihak tersebut, bahwa terkait dengan tanah obyek sengketa, sekalipun dalam penyebutan batas-batas oleh Para Pihak tersebut berbeda, akan tetapi penilaian batas-batas tanah terhadap obyek sengketa tidak dapat diterapkan secara kaku dan formalitas, dimana batas-batas tanah sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta tersebut dan hasil Pemeriksaan Setempat yang mana setelah jalan ekonomi adalah kuburan, serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, khususnya bukti surat P-1, P-11, T-1 dan TT-2 telah jelas mengenai letak tanah obyek sengketa, yakni sebelah utara berbatasan dengan Tergugat, barat berbatasan dengan H. Ramli, selatan berbatasan dengan jalan raya dan timur berbatasan dengan jalan ekonomi/kuburan, maka mengenai luas dan batas obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dalam Pasal 833 juncto Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai setiap ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas barang, segala hak, dan segala piutang pewaris yang meninggal dan ahli waris tersebut juga berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengaku anak kandung dari H. M. Saleh Yasin, dimana terhadap dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian H. M. Saleh Yasin dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris. Sehingga Majelis Hakim menilai H.M. Saleh Yasin telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas seluas ± 30 are yang terletak di So Onder Nomen Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Tergugat, barat berbatasan dengan H. Ramli, selatan berbatasan dengan jalan raya dan timur berbatasan dengan jalan ekonomi/kuburan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Penyerahan Tanah Kebun dari H. Ahmad Sidik kepada H. M. Saleh Yasin seluas ± 30 are pada tahun 1989 dengan batas-batas sebelah utara : H. Hasan Arsyad, sebelah Timur : Kuburan, sebelah Selatan: Jalan Raya, dan Sebelah Barat : H. Ramli Desa Oo, serta bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan saudara kandung H. M. Yasin mengenai tanah seluas ± 30 are yang terletak di So Onder Noman Desa Katua Kecamatan Dompu dibeli oleh H. M. Saleh Yasin dari H Ahmad Sidik;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-11 tersebut berupa surat pernyataan, yang mana merupakan pengakuan sepihak, maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata, namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat pernyataan hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain dan/atau diakui oleh yang membuatnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Saksi yang bernama Saksi Jamaludin yang pada Pokoknya menerangkan awalnya H. Ahmad Sidik menjual tanah kepada H. M. Saleh Yasin tetapi tanah tersebut kemudian digugat perdata oleh Ismail Usman dan H. Ahmad Sidik berada di pihak yang kalah. Kemudian, oleh karena tanah tersebut telah dibeli oleh H.M. Saleh Yasin, maka H. Ahmad Sidik mengganti tanah tersebut dengan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada H. M. Saleh Yasin pada tanggal 13 Februari 1989 sebagai ganti rugi atas tanah yang pernah dibelinya, serta Saksi juga menandatangani bukti surat P-1, dimana terhadap fakta tersebut Saksi Mahdon dan Saksi Muliadin hanya diceritakan/mendengar cerita dari H. Ahmad Yasin. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, yakni terhadap keterangan saksi-saksi serta bukti P-1, dan bukti P-11 oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan H. M. Saleh Yasin memperoleh tanah obyek sengketa karena diserahkan oleh H. Ahmad Sidik;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Jamaludin, saksi Mahdon, saksi Sahril dan saksi Muliadin yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa pernah digarap oleh H. M. Saleh Yasin dengan cara memerintahkan orang lain serta bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat keterangan kehilangan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat Tanda Terima setoran, tahun 2021 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin), P-3 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat Tanda Terima setoran, tahun 2022 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin), P-4 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat Tanda Terima setoran, tahun 2023 atas nama Yasin Bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin), P-5 berupa Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2021 atas nama Yasin bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin), P-6 berupa Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2022 atas nama Yasin bakar (orang tua H. M. Saleh Yasin), maka Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa pernah digarap oleh H. M. Saleh Yasin dengan memerintahkan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 hanya merupakan surat ketetapan pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah H. Ahmad Sidik berhak atas tanah sengketa sehingga memberikannya kepada H. M. Salih Yasin, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat memberikan fakta hukum dasar alas hak H. Ahmad Sidik dalam kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dan telah diikutsertakan dalam Sertifikat Hak milik Nomor 359 atas nama Tergugat sejak tahun 2008 dan telah pula digarap oleh orang suruhan dari Tergugat sejak saat itu sebagaimana keterangan saksi Jamaludin, Saksi Mahdon dan Saksi Sahril. Sehingga Majelis Hakim menilai tanah obyek sengketa sejak itu telah dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan pada sekitar awal tahun 2022, permasalahan tersebut diatas, kedua belah pihak (H.M. Saleh Yasin dengan tergugat) sudah ada kata sepakat dimana tergugat akan membayar tanah tersebut kepada H. M. Saleh Yasin, akan tetapi keesokan hari pada saat/hari yang disepakat untuk serah terima harga tanah tersebut, tergugat mengingkarinya. Dimana Para Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah kaset CD yang berisi rekaman suara, selain bukti elektronik tersebut Para Penggugat mengajukan Saksi yaitu Saksi Sahril yang pada pokoknya menerangkan saksi sahril yang merekam bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti elektronik berupa 1 (satu) buah kaset CD yang berisi rekaman suara tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Guna memenuhi ketentuan ini maka diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya, terhadap bukti rekaman suara Tergugat dengan Saksi Sahril mengenai tanah objek sengketa merupakan hasil cetak dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-9 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa tenggara Barat Nomor:142/SK-52.MP.02.03/XI/2021 dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa tenggara Barat Nomor:108/SK-52.MP.02.03/XI/2021 yang hanya printout dan majelis hakim berpendapat tidak ada relevansinya

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara maka akan dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tertanggal 1 Juli 1973;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan kepemilikan tanah milik TERGUGAT dalam bukti surat T-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359, atas nama Pemegang Hak Yoniati Kusuma Dewi tanah di Desa Katua seluas $\pm 10.541\text{m}^2$ didasari dengan proses yang memenuhi syarat dan prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah jelas bahwa pada dasarnya sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan selanjutnya sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat T-7 berupa surat perjanjian jual beli (labur) Tanah tegalan antara Arbiah H. Hasan dengan Adi Nugroho seluas ± 58 are di So Ondenomen Dusun Katua Desa Katua Kecamatan Dompu, bukti surat T-9 berupa surat perjanjian jual beli Penggarapan (labur) dari Ahadiat Wiradinata kepada Yoniati Kusumadewi tanah tegalan seluas $\pm 6.800\text{m}^2$ di Desa Katua Kecamatan Dompu, bukti surat T-10 berupa Surat Perjanjian Jual Beli dari Rukmini Yasin kepada Yoniati Kusuma Dewi tanah seluas ± 1 are tanggal 01 Maret 2012, serta bukti surat T-12 berupa Surat Jual Labur Sebidang Tanah Tegalan dari Aminah Yasin kepada Ishaka Abdullah tanah seluas ± 040 are di sebelah barat Dusun Katua;

Menimbang, bahwa bukti tersebut khususnya bukti T-9 bersesuaian dengan keterangan Saksi Sukardin Usman yang pada pokoknya menerangkan saat Saksi Sukardin Usman berada di penggilingan Tergugat datang Ahadiat bersama temannya menawarkan sebidang tanah kepada Tergugat di Desa Katua kemudian Saksi Sukardin Usman mengetahui pada saat proses jual beli pada tahun 2007 di kantor desa dan menandatangani surat jual beli tanah tersebut serta setelah dibeli oleh Tergugat, Saksi Sukardin Usman yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah tersebut. Saksi Madhar pada pokoknya menerangkan pada tahun 2007 Ahadiat dan Tergugat datang ke kantor desa Katua untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan sebelum dilakukan transaksi jual beli ada pihak dari kantor desa yang ke lokasi tanah tersebut untuk mengkonfirmasi. Saksi Burhan yang pada pokoknya menerangkan Saksi Burhan sudah lama mengerjakan tanah sengketa sejak Tergugat beli sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut dan tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T-11 berupa Surat pernyataan Bersama H. M. Saleh Yasin dan Sahril mengenai tidak akan memasuki atau melakukan penyerobotan tanah milik Yoniati Kusumadewi di So Onder Nomen Desa Katua Kecamatan Dompu, tanggal 19 Agustus 2021 yang juga diakui oleh Saksi Sahril dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menilai orang tua Penggugat dan Saksi Sahril pernah berjanji kepada Tergugat untuk tidak lagi memasuki atau melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat, yakni tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa selain bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat TT-1 berupa Fotokopi Surat Permohonan hak milik atas nama Yoniati Kusumadewi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu beserta lampirannya dan TT-2 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 359 Desa Katua atas nama Pemegang Hak Yoniati Kusuma Dewi seluas $\pm 10.541\text{m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperoleh tanah yang tercantum dalam bukti surat T-1 yang selanjutnya tanah-tanah tersebut kemudian digarap atas perintah dari Tergugat, kemudian diproseskan penerbitan alas hak terhadap tanah-tanah tersebut sebagaimana bukti surat TT-1 dan TT-3, serta telah pula Majelis Hakim cermati bukti surat T-1 dengan bukti surat TT-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T-1 tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, serta Tergugat telah memperoleh tanah-tanah tersebut yang tercatat dalam bukti T-1 atas dasar itikad baik dan telah secara nyata menguasainya, sehingga Majelis

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti surat T-1 didasari dengan proses yang memenuhi syarat dan prosedur hukum yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat, serta penguasaan Tergugat didasarkan pada proses yang memenuhi syarat dan prosedur hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan milik dari orang tua Para Penggugat;

Ad. 2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tahun 2008 atas nama Tergugat serta perbuatan Turut Tergugat telah mengikutsertakan tanah objek sengketa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum**, antara lain yakni:
 - Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang atau hukum positif;
 - Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- 2. **Adanya kesalahan**, artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (Pasal 1366 KUHPerdara);
- 3. **Adanya kerugian yang ditimbulkan**, yakni materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain, serta imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang;
- 4. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**, maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebelumnya pada Ad.1., Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan objek tanah sengketa, sehingga dalil Para Penggugat menjadi tidak beralasan karena tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Ad.1. dan Ad.2., dengan dihubungkan dengan pokok gugatan Para Penggugat yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa, maka seluruh petitum gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Siti Nurliana sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu,
tanggal 20 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurliana

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp91.200,00;
4. PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat ...	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp791.200,00;

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)